

Analisis Yuridis Pembakaran dan Penenggelaman

Kapal Ikan Asing Dikaitkan dengan Asas

Praduga Tidak Bersalah

Oleh : Idil Nurmai Akbar

Pembimbing I : Dr. Erdianto, SH.,M.Hum

Pembimbing II : Widia Edorita, SH.,M.H

Alamat: Luai Kec. Kuantan Mudik, Kab. Kuantan Singingi-Riau

Email: taradavid10@gmail.com

Abstract

In the context of law enforcement at sea should the effort or action to maintain and oversee compliance with the provisions in force in the Indonesian National Jurisdiction Sea. Government of the Republic of Indonesia in an effort to combat Illegal fishing by reference to the statutory provision fishery has made the act of burning and sinking of the fishing vessel or a foreign flag. drown 6 (six) foreign fishing vessels (KIA) in Vietnamese waters illegally flagged Batam, Riau Islands Province, on October 31, 2015. The six ships are evidence that is still in the process of investigation or do not have permanent legal force (inkracht), but have earned the determination of the Chairman of the Batam District Court to be destroyed. It is the intention that the deterrent effect of the perpetrator. This paper is to analyze whether the provisions of the act of burning and sinking of the fishing vessel or a foreign flag has been in accordance with the legislation in force in Indonesia

The purpose of this journal as follows: First, to determine how the analysis of juridical burning and sinking of the foreign fishing associated with the presumption of innocence, second, whether the burning and sinking of the foreign fishing contrary to the presumption of innocence, Third, what action should be taken in cracking down on foreign-flagged fishing vessels that enter into the Territory of the Republic of Indonesia in addition to the management of fisheries burning efforts and drownings. This type of research of this thesis is a normative legal research, or should we say doctrinal legal research.

From the research problem, there are three main things that concluded, first, act of burning or sinking of the foreign fishing carried out by the investigator based on the rule of law, namely Law No. 45 of 2009 on the Amendment of Act No. 31 of 2004 on Fisheries are still ditahap investigation are inconsistent with the presumption of innocence, and can not be said to be in accordance with the Criminal Procedure Code. Criminal Procedure Code does not authorize the destruction of evidence in the investigation ditahap. As well as the supervisory authority regulated fishery regulated by Article 66 C Fisheries Law can not do the provisions of Article 76A Fisheries Act and Article 45 of the Criminal Procedure Code. Second, the sinking of the foreign fishing contrary to the presumption of innocence and the foundation of motivation Criminal Code, namely Platform Philosophical (Pancasila), Platform Constitutional (Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945) and the Law on Judicial Power, as well as the operational foundation (MPR No. IV / 1978), Third, other actions carried out in addition to the act of burning and / or sinking of the foreign fishing vessels, namely the foreign fishing vessel seized by the state. The vessels are seized by the state to be auctioned or can be donated for social purposes or in particular can be submitted to business groups of fishermen and/or cooperative fisheries.

Key words: law enforcement, evidence, criminal acts fisheries

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia yang lahir sejak Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Wilayahnya tergolong luas, mulai dari Sabang sampai Merauke yang terdiri dari pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil. Oleh karena itu negara kita disebut sebagai negara kepulauan.¹ Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki perairan yang sangat luas. Indonesia dikelilingi oleh dua benua, yakni Benua Asia dan Benua Australia, serta dikelilingi dua samudera, yakni Samudera Pasifik dan Samudera Hindia yang sangat luas. Disamping itu, sebagai negara kepulauan adalah salah satu negara yang memiliki kepulauan terbesar dan terbanyak di dunia yang terdiri atas 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas sekitar 3.1 juta km² (0,3 juta km² perairan teritorial dan 2,8 juta km² perairan nusantara) atau 62% dari luas teritorialnya.² Dengan berlakunya Konvensi Hukum Laut 1982 berarti status kepulauan Indonesia dengan yurisdiksi terhadap eksploitasi kekayaan alam hayati dan non hayati tidak diragukan lagi secara internasional.³

Sumber daya ikan yang terdapat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) sangat banyak dari segi kuantitasnya maupun aneka ragam jenisnya. Banyaknya potensi sumber daya ikan di perairan Indonesia, memicu nelayan dari negara lain untuk menangkap ikan terdapat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) secara ilegal (*illegal fishing*) dimana termasuk didalamnya adalah di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.⁴ Tindak pidana perikanan yang meliputi *Illegal*, *Unreported*, dan

Unregulated yang secara harafiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan-peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelolaan perikanan yang tersedia.⁵

Untuk mewujudkan pelaksanaan perlindungan di bidang pertahanan, khususnya dibatas wilayah perairan Indonesia dengan negara lain, serta dibidang perikanan dan kelautan, maka dibentuklah undang-undang tentang perikanan oleh pemerintah yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, dan telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Mengenai penenggelaman kapal ikan asing yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia guna melindungi wilayah perairan dan perikanan di laut Indonesia, pemerintah berhak melakukan tindakan tersebut, karena tindakan tersebut telah diatur dalam undang-undang perikanan yaitu dalam Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang berbunyi:

“Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/ atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/ atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menenggelamkan 6 (enam) kapal perikanan asing (KIA) ilegal berbendera Vietnam di perairan Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 31 Oktober 2015. Keenam kapal tersebut merupakan barang bukti yang masih dalam proses penyidikan atau belum memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*), namun telah mendapatkan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Batam untuk dimusnahkan. Demikian diungkapkan Direktur Jenderal

¹ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Jakarta, 2011, Hlm. 1.

² H. Supriadi dan Alimudin, *Hukum Perikanan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 1-2.

³ H.A.S. Natabaya, *Penelitian Tentang Aspek Hukum Pengelolaan Perikanan di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif*, BPHN, Jakarta, 1995, hlm. 29.

⁴ Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

⁵ Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta:2015, hlm 80.

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Asep Burhanudin, di Batam, (31/10).⁶ Menurut Asep, penenggelman 6 (enam) kapal pelaku *illegal fishing* tersebut dilakukan dengan mengacu pada Pasal 76A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, yang menyebutkan benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri.⁷

Tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelman kapal perikanan yang berbendera asing yang masih dalam penyidikan atau belum memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*), yang hanya berdasarkan bukti permulaan yang cukup bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Tersangka harus dianggap tidak bersalah sebelum kesalahannya dinyatakan telah terbukti oleh pengadilan dan putusnya telah berkekuatan hukum tetap.⁸ Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka menarik untuk diteliti dan dituangkan dalam bentuk proposal skripsi dengan judul: **“Analisis Yuridis Pembakaran dan Penenggelman Kapal Ikan Asing Dikaitkan dengan Asas Praduga Tidak Bersalah”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah analisis yuridis pembakaran dan penenggelman kapal ikan asing dikaitkan dengan asas praduga tidak bersalah ?
2. Apakah pembakaran dan penenggelman kapal ikan asing bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah?
3. Bagaimanakah tindakan yang harus dilakukan dalam menindak kapal ikan berbendera asing yang masuk kedalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia selain upaya pembakaran dan penenggelman ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui analisis yuridis pembakaran dan penenggelman kapal ikan asing dikaitkan dengan asas praduga tidak bersalah.
- b. Untuk mengetahui pembakaran dan penenggelman kapal ikan asing bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah.
- c. Untuk mengetahui tindakan yang harus dilakukan dalam menindak kapal ikan berbendera asing yang masuk kedalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia selain upaya pembakaran dan penenggelman.

1. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan bagi penulis, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir sarjananya serta memberikan pemahaman bagi penulis terhadap suatu penulisan karya tulis ilmiah yang baik dan benar.
- b. Kegunaan bagi dunia akademik, diharapkan dari hasil penelitian yang akan dilaksanakan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi dunia akademik khususnya dibidang hukum, serta pengembangan ilmu hukum perikanan khususnya di bidang penegakan tindak pidana perikanan, sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi serta menambah literatur dalam melakukan kajian dan penulisan ilmiah bidang hukum selanjutnya.
- c. Kegunaan bagi instansi terkait, Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini yaitu, memberikan bahan pertimbangan bagi instansi terkait baik itu Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan juga penegak hukum yang memberantas permasalahan tindak pidana perikanan. Selain itu kegunaan lainnya dari hasil penelitian inidiharapkan menambah wawasan dan pemahaman mengenai penegakan tindak pidana perikanan yang dilakukan kapal ikan asing yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Kerangka Teori

1. Teori Sistem Peradilan Pidana

Istilah “*criminal justice system*” atau sistem peradilan pidana (SPP) kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja

⁶http://djpsdkp.kkp.go.id/arsip/c/252/kkp-kembali%20tenggelman-enam-kapal-ikan-ilegal-vietnam/?category_id=22 diakses tanggal 22 Februari 2017.

⁷*Ibid*

⁸ P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 31.

dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan system.⁹ Sistem peradilan pidana disebut juga sebagai “*criminal justice process*” yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga masyarakat.¹⁰

2. Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*

Asas *lex specialis derogat legi generali* (hukum khusus menyampingkan hukum umum) Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mengatakan bahwa: Maksud dari asas ini adalah bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.¹¹

3. Asas Praduga Tidak Bersalah

Asas ini merupakan turunan dari asas *culpabilitas* yang menyatakan bahwa seseorang yang diduga melakukan tindak pidana (kejahatan) wajib untuk dianggap tidak bersalah sampai dengan dapat dibuktikan bahwa orang tersebut bersalah oleh badan peradilan yang berwenang melakukan pemeriksaan atas kesalahannya tersebut.¹²

4. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam arti luas merupakan suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara ditinjau dari subyeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya

penegakan hukum yang melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum.¹³ Dalam pengertian sempit, penegakan hukum dari segi subyeknya dapat diartikan sebagai upaya aparatur penegak hukum untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan untuk menggunakan daya paksa.¹⁴

E. Kerangka Konseptual

Dalam hal untuk memahami istilah yang digunakan dalam penulisan penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan ini, yaitu :

1. Analisis yuridis secara linguistik adalah kajian yang dilaksanakanterhadap sebuah bahasa guna meneliti struktur bahasa tersebut secara mendalam. Sedangkan pada kegiatan laboratium, kata analisa atau analisis dapat juga berarti kegiatan yang dilakukan di laboratorium untuk memeriksa kandungan suatu zat dalam cuplikan. Dalam referensi yang lainnya, diartikan sebagai: (1) penelitian suatu peristiwa atau kejadian (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya); (2) penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan; (3) Penyelidikan kimia dengan menguraikan sesuatu untuk mengetahui zat bagiannya dan sebagainya; (4) penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya. Analisa jela berbeda dengan analisis. EYD (Ejaan Yang Disempurnakan) menyebutkan kata bakunya adalah Analisis.¹⁵
2. Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang bertugas di bidang perikanan yang diangkat oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.¹⁶ Dalam hal ini pengawas perikanan

⁹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm.2

¹⁰ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, hlm.33.

¹¹ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Citra Aditya Bakti,Bandung, 1983, hlm.8.

¹² Anis Widyawati, *Hukum Pidana Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.28.

¹³Khopiatuziadah, “Prospek Penegakan Hukum di Laut Indonesia Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Kelautan”, *Jurnal Legislasi Indonesia, Indonesian Journal Of Legislation*, Vol. 7 No. 3 Oktober 2010, hlm 402.

¹⁴*Ibid*

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru, Pustaka Phoenix, Jakarta, 2007. hlm. 45.

¹⁶ Pasal 66A, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

bertugas untuk mengawasi tertib ketentuan perundang-undangan di bidang perikanan.

3. Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.¹⁷
4. Kapal perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan, mendukung operasi menangkap ikan, upaya membudidayakan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan dan pelatihan perikanan serta penelitian perikanan/eksploitasi perikanan.¹⁸
5. Kapal Pengawas adalah merupakan kapal patroli terhadap pengawasan kegiatan penangkapan ikan. Kapal pengawas berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.¹⁹
6. Kapal ikan asing adalah kapal berbendera selain berbendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia.²⁰
7. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan di budidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.²¹
8. Perairan Pedalaman adalah perairan pada sisi darat garis laut pangkal teritorial.²²
9. Laut Teritorial adalah wilayah kedaulatan suatu negara pantai yang mencakup ruang udara dan

laut serta tanah dibawahnya sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal.²³

10. Zona Ekonomi Eksklusif adalah suatu wilayah perairan laut diluar dan berdampingan dengan laut teritorial yang lebarnya tidak lebih dari 200 mil laut dari garis pangkal.²⁴
11. Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia adalah wilayah perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di Wilayah Republik Indonesia.²⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau yang dikenal *legal research*.²⁶ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.²⁷ Pelaksanaan penelitian hukum normatif secara garis besar akan ditujukan kepada:²⁸

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum;
- d. Penelitian sejarah hukum;
- e. Penelitian terhadap perbandingan hukum.

Dalam penelitian normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum dan pokok permasalahan yang sesuai dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah. Penelitian ini mengkaji mengenai pembakaran dan penenggelaman kapal ikan asing dihadapkan dengan asas praduga tidak bersalah dan hal hal lain yang berkaitan dengan permasalahan ini.

¹⁷ Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

¹⁸ Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

¹⁹ Pasal 69 ayat (1), Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

²⁰ Pasal 1 angka 39 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

²¹ Pasal 1 angka 5, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

²² Pasal 8 ayat 1, *United Nation Conventions the Law of the Sea* 1982

²³ Arif Djohan Tunggal, *Hukum Laut: Suatu Pengantar*, Harvarindo, Jakarta: 2008, hlm 40.

²⁴ *Ibid*, hlm 41.

²⁵ Pasal 5 ayat 1, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 47.

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 23.

²⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.14-15.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi tiga (3) bagian yaitu:

a. Bahan Hukum Primer, yakni bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan penelitian yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849
- 6) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073
- 7) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076
- 8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor B03/PMK.06/2011 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi

10) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep. 50/Men/2012 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing)* Tahun 2012-2016

11) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11 tahun 2014 Tentang Tindakan Khusus Terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing

12) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/Permen-KP/2014 Tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan.

13) Peraturan Direktur Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 11/PER-DJPSPDKP/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tindakan Khusus Terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing

14) UNCLOS 1982 Tentang Konvensi Hukum Laut

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.

c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks komulatif dan sebagainya.²⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui sifat kepustakaan atau studi dokumen, sehingga penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum normatif (*legal search*) sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis menggunakan penelitian dengan asas-asas hukum dan teori-

²⁹ Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 103.

teori hukum yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap Pembakaran dan Penenggelaman Kapal Ikan Asing berdasarkan KUHAP.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis yang akan digunakan penulis adalah analisis *kualitatif*. Analisis kualitatif data analisis dengan tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara *deskriptif* dari data yang telah diperoleh. Analisis yang dilakukan secara kualitatif yaitu bertujuan memahami, menginterpretasikan, mendeskripsikan suatu realitas. Penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus, dimana kedua fakta tersebut dibantu oleh teori-teori yang ada.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Teori Sistem Peradilan Pidana

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana merupakan subsistem dari sistem peradilan di Indonesia di mana peradilan Indonesia juga merupakan subsistem dari sistem hukum di Indonesia. Dengan demikian dapat dikatakan adanya suatu hierarki sistem, di mana subsistem-subsistem dari sebuah sistem tertentu menunjukkan ciri berupa adanya interelasi satu sama lainnya.³⁰

2. Model Sistem Peradilan Pidana

Herbert L. Packer, dalam *The Limit Of Criminal Sanction* telah menjelaskan adanya dua model dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Dua model tersebut adalah *the crime control model* dan *the due process model*.

3. Komponen Sistem Peradilan Pidana

Komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan pidana (*criminal policy*) maupun dalam lingkup praktik penegakan hukum, terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Namun demikian, apabila sistem peradilan pidana dilihat sebagai salah satu pendukung atau instrumen dari suatu

kebijakan kriminal, maka unsur yang terkandung di dalamnya termasuk juga pembuat undang-undang sebagaimana dikemukakan oleh Nagel yang tidak juga memasukkan kepolisian sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana.³¹

B. Tinjauan Umum Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*

Dalam bidang hukum pidana, asas *lexspecialis derogat legi generali* dinormakan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHAP yang menentukan bahwa, “Jika suatu tindakan masuk dalam suatu ketentuan pidana umum, tetapi termasuk juga dalam ketentuan pidana khusus, maka hanya yang khusus itu yang diterapkan”. Artinya, jika terjadi suatu tindak pidana yang melanggar dua ketentuan hukum pidana atau lebih, yang salah satunya adalah ketentuan hukum pidana umum, dan yang lainnya adalah ketentuan hukum pidana khusus, maka ketentuan hukum pidana khusus itulah yang dikenakan kepada pelakunya.

Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam Asas *lex specialis derogat legi generali*.³²

- Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali diatur secara dalam aturan hukum khusus tersebut.
- Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (Undang-Undang dengan Undang-Undang)
- Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum yang sama dengan *lex generalis*.

C. Tinjauan Umum Asas Praduga Tidak bersalah

Asas praduga tidak bersalah pada dasarnya merupakan manifestasi dari fungsi peradilan pidana (modern) yang melakukan pengambil alihan kekerasan atau sikap balas dendam suatu instansi yang ditujuk oleh negara. Dengan demikian, semua pelanggaran hak yang dilakukan oleh seseorang harus diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.³³ Menurut Nico Keijzezer bahwa selama ini telah

³¹*Ibid*, hlm. 16.

³² Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta, 2004, hlm. 58.

³³ Heri Tahir, *Op. cit*, hlm. 17.

³⁰*Ibid*.

terdapat salah pengertian tentang asas praduga tidak bersalah, antara lain tersangka/terdakwa dianggap tidak bersalah dalam arti kasus yang sebenarnya. Hal ini tentu saja akan bertentangan dengan dilakukannya penyidikan, penangkapan, dan penahanan. Pengertian asas praduga tidak bersalah tidak berkaitan dengan peraturan-peraturan dan prosedur yang pokok dalam proses peradilan pidana.

Dikatakan bahwa tersangka/terdakwa tidak/belum dianggap bersalah dan tidak harus membuktikan ketidak bersalahannya sendiri, tetapi akan ditentukan oleh pengadilan yang adil, yang memberikan kesempatan kepada mereka untuk membela dirinya sendiri dan mereka ini harus diperlakukan sama sebagaimana orang yang tidak bersalah.³⁴ Asas praduga tidak bersalah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara tersurat tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, asas praduga tidak bersalah tidak secara tegas dicantumkan dalam satu pasal, tetapi hal itu tersirat dalam bagian Mengikat angka 3 dan dalam Penjelasan Umum angka 3 huruf c. yang bunyinya “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

D. Tinjauan Umum Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan bagian dari politik criminal yang menjadi bagian integral dan kebijakan sosial (*social policy*) kemudian kebijakan ini diimplementasikan kedalam sistem peradilan pidana. Adalah suatu penegakan hukum yang di dalamnya terkandung aspek hukum yang menitik beratkan kepada operasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya menaggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum (*certainly*).³⁵

1. Faktor-Faktor Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatif terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah:³⁶

- a) Faktor hukumnya sendiri, yang didalamnya dibatasi undang-undang saja.
- b) Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d) Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Unsur-Unsur Penegakan Hukum

Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:³⁷

- a) Kepastian Hukum
Pada setiap peristiwa, hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan sehingga tidak terdapat penyimpangan. Inilah yang disebut dengan kepastian hukum. Dengan tercapainya kepastian hukum maka ketertiban dalam masyarakat dapat tercapai.
- b) Kemanfaatan
Pelaksanaan dan penegakan hukum harus memperhatikan kemanfaatannya dan kegunaannya bagi masyarakat. Sebab, hukum dibuat demi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan dan penegakan hukum tidak boleh menyebabkan kerugian bagi masyarakat yang dapat menimbulkan keresahan.
- c) Keadilan
Terdapat prinsip di dalam konteks keadilan itu sendiri, antara lain:
 - 1) Prinsip kesamaan yaitu adanya pembagian yang sama rata atau proporsional. Dengan kata lain, semua mendapat untung yang sama sehingga dapat dikatakan adil;

³⁴ Nico Keijzeer, *Persumption of Innocent*, (Terjemahan Mien Rukmini), Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Bandung, hlm. 224.

³⁵ Soerjono soekanto, *Op. cit*, hlm.4.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 8.

³⁷ Titik Triwulan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2006, hlm. 227-231.

- 2) Prinsip ketidaksetaraan yaitu situasi dimana terdapat ketidaksetaraan demi menguntungkan golongan yang lemah.

Hukum yang dilaksanakan dan ditegakkan haruslah hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan dimana di Indonesia berarti penegakan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Terhadap Pembakaran Dan Penenggelaman Kapal Ikan Asing Dikaitkan Dengan Asas Praduga Tidak Bersalah

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menenggelamkan 6 (enam) kapal perikanan asing (KIA) ilegal berbendera Vietnam di perairan Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 31 Oktober 2015. Keenam kapal tersebut merupakan barang bukti yang masih dalam proses penyidikan atau belum memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*), namun telah mendapatkan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Batam untuk dimusnahkan. Demikian diungkapkan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Asep Burhanudin, di Batam, (31/10).³⁸

Dasar hukum pemerintah melakukan tindakan pembakaran dan atau penenggelaman kapal ikan asing yang melakukan *illegal fishing* di Wilayah Perairan dan Perikanan Indonesia (WPPRI) adalah Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 76 ayat Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Hal ini juga diperkuat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Barang Bukti Kapal Dalam Perkara Pidana Perikanan, serta peraturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 11/PER-DJPSDKP/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tindakan Khusus Terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing.

Ketentuan mengenai tindakan khusus berupa pembakaran dan penenggelaman kapal ikan asing yang melakukan *illegal fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia (WPPRI) hanya berdasarkan bukti permulaan yang cukup yang dilakukan penyidik dan atau pengawas perikanan perlu adanya pengkajian lebih lanjut. Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 memuat beberapa pokok hal kaidah hukum baru mengenai bukti permulaan yang cukup, antara lain:

1. Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP;
 2. Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;
- Yang dimaksud dengan bukti dalam Pasal 184 KUHAP menerangkan tentang klarifikasi bukti yang sah adalah sebagai berikut:
- a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Surat
 - d. Petunjuk
 - e. Keterangan terdakwa.

Tindakan pembakaran dan atau penenggelaman kapal ikan asing yang hanya didasarkan pada adanya bukti permulaan yang cukup sama halnya tindakan tersebut belum memasuki proses hukum. Hal demikian berarti bahwa hanya dengan berdasarkan bukti permulaan yang cukup maka seorang tersangka *illegal fishing* sudah dianggap bersalah tanpa adanya putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Karena dianggap sudah bersalah maka kapal ikan asing yang digunakan untuk melakukan *illegal fishing* langsung dibakar dan ditenggelamkan tanpa ada proses hukum terlebih dahulu.

³⁸http://djpsdkp.kkp.go.id/arsip/c/252/kkp-kembali%20tenggelamkan-enam-kapal-ikan-ilegal-vietnam/?category_id=22 diakses tanggal 22 Februari 2017.

Berdasarkan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Perikanan, Institusi yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan pembakaran dan atau penenggelman KIA yang telah melakukan *illegal fishing* di WPPRI adalah Penyidik dan atau pengawas perikanan. Dengan demikian ada 2 insituti yang diberi kewenangan yaitu Penyidik dan pengawas perikanan. Undang-Undang Perikanan menentukan bahwa penyidik tindak pidana di bidang perikanan adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL dan atau Penyidik Polri.³⁹ Sedangkan kewenangan penyidik perikanan ditentukan dalam pasal 73A Undang-Undang Perikanan, kewenangan pengawas perikanan diatur pada Pasal 66 C huruf i Undang-Undang Perikanan.

Pengawas perikanan hanya diberikan kewenangan untuk menghentikan, memeriksa, membawa, menahan, dan menangkap kapal dan/atau orang yang diduga atau patut diduga melakukan tindak pidana perikanan sampai dengan diserahkannya kapal dan/atau orang tersebut di pelabuhan tempat perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut oleh penyidik.⁴⁰ Dengan demikian tidak tepat apabila berdasarkan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Perikanan, pengawas perikanan diberikan wewenang untuk melakukan pembakaran dan atau penenggelman terhadap KIA yang telah melakukan *illegal fishing* di WPPRI.

Hal ini karena pengawas perikanan hanya mempunyai kewenangan sampai kapal tangkapan dan atau orang diserahkan ke penyidik di pelabuhan tempat perkara diproses. Dengan demikian tidak memungkinkan bagi pengawas perikanan mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri untuk dilakukannya pengeledahan dan penyitaan terhadap KIA tersebut. Oleh karenanya dari sejumlah kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada pengawas perikanan tidak ada kewenangan untuk melakukan penyitaan terhadap barang bukti. Demikian juga untuk mengambil tindakan terhadap benda sitaan sesuai

Pasal 76A Undang-Undang Perikanan dan Pasal 45 KUHAP, sudah dipastikan tidak dapat dilakukan.

KUHAP tidak memberikan kewenangan kepada penyidik untuk memusnahkan barang bukti. Sehingga tindakan penenggelman kapal yang dilakukan oleh penyidik tidaklah dapat dikatakan sesuai dengan KUHAP. KUHAP disusun berdasarkan asas praduga tidak bersalah, dengan kata lain tindakan penenggelman kapal yang dilakukan oleh penyidik dalam tahap penyidikan tidak sesuai dengan asas praduga tidak bersalah. Pemusnahan barang bukti hanya dapat dilakukan setelah perkara tersebut memiliki kekuatan hukum yang tetap, hal ini berdasarkan pada putusan hakim, apakah putusan hakim tersebut menyatakan status barang bukti apakah dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan atau dikembalikan kepada pemiliknya.⁴¹

Demikian juga dalam menyikapi tindakan khusus berupa pembakaran dan penenggelman kapal ikan asing yang melakukan *illegal fishing* di Wilayah Perairan dan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI). Tindakan khusus tersebut merupakan upaya hukum untuk menimbulkan efek jera bagi si pelaku. Namun tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelman kapal ikan asing tersebut telah bertentangan dan melanggar asas-asas KUHAP, yaitu asas praduga tidak bersalah “Seorang tersangka wajib dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya terbukti secara sah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

B. Pembakaran Dan Penenggelman Kapal Ikan Asing Bertentangan Dengan Asas Praduga Tidak Bersalah

KUHAP tidak memberikan kewenangan kepada penyidik untuk memusnahkan barang bukti. Sehingga tindakan penenggelman kapal yang dilakukan oleh penyidik tidaklah dapat dikatakan sesuai dengan KUHAP. KUHAP tidak memberikan kewenangan pemusnahan barang bukti ditahap penyidikan dikarenakan KUHAP disusun berdasarkan asas praduga tidak bersalah, dengan kata lain tindakan penenggelman kapal yang dilakukan

³⁹ Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

⁴⁰ Pasal 66C huruf i Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

⁴¹ Hasbi Hamidi, Pemusnahan Barang Bukti di Tingkat Penyidikan Tindak Pidana Perikanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Riau, 2016, hlm.80.

oleh penyidik dalam tahap penyidikan tidak sesuai dengan asas praduga tidak bersalah. Pemusnahan barang bukti hanya dapat dilakukan setelah perkara tersebut memiliki kekuatan hukum yang tetap, hal ini berdasarkan pada putusan hakim, apakah putusan hakim tersebut menyatakan status barang bukti apakah dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan atau dikembalikan kepada pemiliknya.⁴²

Pembakaran dan/atau penenggelaman kapal ikan asing yang masih dalam tahap penyidikan bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah, bahkan hal tersebut bertentangan dengan Landasan Motivasi KUHAP sebagai hukum acara. Landasan Motivasi KUHAP harus dipahami dan dipedomani dalam setiap penegakan hukum bagi pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan tindak pidana.⁴³ Landasan motivasi tersebut adalah Landasan Filosofis yang terkandung dalam Pancasila, Landasan Konstitusional yang terdapat dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, serta Landasan operasional seperti yang digariskan TAP MPR Nomor IV/1978.

Peraturan perundangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpang atau mengesampingkan atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi tingkatannya.⁴⁴ Inilah manifestasi dari prinsip *lex superior derogate lege inferiori* (bahwa norma hukum yang tingkatannya dibawah tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang tingkatannya diatas, yang mengatur norma hukum yang sama), yang pelaksanaannya prinsip ini harus diimbangi dengan prinsip *lex specialis derogate lex generali* (bahwa norma hukum yang khusus, baik materi maupun wilayah dan waktu berlakunya, dapat mengatur yang berbeda dari norma hukum yang bersifat umum tanpa mengubah status keberlakuan norma hukum yang bersifat umum tersebut).⁴⁵

⁴² Hasbi Hamidi, *Loc. cit.*

⁴³ M. Yahya Harahap, *Op. cit.*, hlm. 19.

⁴⁴ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju satu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung: alumni, 1991), hlm. 74-75, dikutip oleh Rahayu, *Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Pembela Hak Asasi Manusia (Human Rights Defender)* di Indonesia, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Jilid 39 No. 2, Juni 2010, hlm. 93

⁴⁵ *Ibid*

C. Tindakan yang Harus Dilakukan dalam Menindak Kapal Ikan Berbendera Asing yang Masuk Kedalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Selain Upaya Pembakaran dan Penenggelaman

Selain tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman terhadap kapal ikan asing yang melakukan tindak pidana perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 76 ayat Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Ada tindakan lain yang dapat dilakukan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan disebutkan :⁴⁶

- 1) Permohonan untuk membebaskan kapal dan/atau orang yang ditangkap karena melakukan tindak pidana di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ((1) huruf b, dapat dilakukan setiap waktu sebelum ada keputusan dari pengadilan perikanan dapat menyerahkan sejumlah uang jaminan yang layak, yang penetapannya dilakukan oleh pengadilan perikanan.
- 2) Benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara.

Sedangkan menurut Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, berbunyi:

- 1) Benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 A dapat dilelang untuk negara.
- 2) Pelaksanaan lelang dilakukan oleh badan lelang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Uang hasil pelelangan dari hasil penyitaan tindak pidana perikanan disetor

⁴⁶ Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan Pajak.

- 4) Benda dan/atau alat yang dirampas dari Hasil tindak pidana perikanan yang berupa kapal perikanan dapat diserahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan/atau koperasi perikanan. Dan pasal 104 (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004) ayat (2) Benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindakan pembakaran dan atau penenggelaman kapal ikan asing yang dilakukan oleh penyidik berdasarkan aturan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang masih ditahap penyidikan tidaklah sejalan dengan asas praduga tidak bersalah, dan tidaklah dapat dikatakan sesuai dengan KUHAP. KUHAP tidak memberikan kewenangan pemusnahan barang bukti ditahap penyidikan. Serta pengawas perikanan berdasarkan wewenangnya yang diatur diatur pada Pasal 66 C Undang-Undang Perikanan tidak ada kewenangan untuk melakukan penyitaan terhadap barang bukti, demikian juga untuk mengambil tindakan terhadap benda sitaan sesuai Pasal 76A Undang-Undang Perikanan dan Pasal 45 KUHAP, sudah dipastikan tidak dapat dilakukan.
2. KUHAP tidak memberikan kewenangan pemusnahan barang bukti ditahap penyidikan dikarenakan KUHAP disusun berdasarkan asas praduga tidak bersalah, bahkan hal tersebut bertentangan dengan Landasan Motivasi KUHAP sebagai hukum acara (Landasan Filosofis yang terkandung dalam Pancasila, Landasan Konstitusional yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, serta Landasan operasional seperti yang digariskan TAP MPR

Nomor IV/1978) harus dipahami dan dipedomani dalam setiap penegakan hukum bagi pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan tindak pidana.

3. Selain tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman terhadap kapal ikan asing yang melakukan tindak pidana perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. Ada tindakan lain yang dapat dilakukan yaitu kapal ikan asing dirampas oleh negara untuk dilelang atau dihibahkan untuk kepentingan sosial (diserahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan/atau koperasi perikanan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 69 ayat (4) dan Pasal 76A Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebaiknya dilakukan uji materil oleh Mahkamah Agung dikarenakan dalam pasal tersebut menurut penulis tidaklah sejalan dengan asas praduga tidak bersalah, dengan dilakukannya uji materil maka pengadilan tidak lagi memberi persetujuan pembakaran dan/atau penenggelaman ditahap penyidikan. Adanya ketentuan tersebut mempengaruhi proses persidangan sehingga dapat mencederai rasa keadilan yang merupakan muara dari proses persidangan.
2. Sebaiknya pemerintah segera membuat peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan mengenai mekanisme penyerahan kapal-kapal perikanan yang dirampas oleh negara untuk diserahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan/atau koperasi perikanan atau dihibahkan untuk kepentingan sosial, Karena masih banyak nelayan kita yang belum mempunyai kapal perikanan yang memadai untuk melakukan penangkapan ikan dengan kapasitas yang besar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ashshofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Rineka Cipta, Jakarta.

- Arif, Barda Nawawi, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Penegakan Hukum Pidana*, PT. Citra, Aditya Bakti, Bandung.
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung.
- Atmasasmita, Romli, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta.
- Bisri, Ilhami, 2010, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Effendi, Tolib, 2014, *Praktik Peradilan Pidana*, Pustaka Yustisia, Jakarta.
- Effendy, Marwan, 2005, *Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia, Jakarta.
- Gautama, Sudarga, 1983, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Bandung.
- Harahap, M. Yahya, 2004, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan) Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Keijzeer, Nico, *Persumption of Innocent*, (Terjemahan Mien Rukmini), Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Bandung.
- Kelsen, Hans, 2013, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Terjemahan oleh Raisul Muttaqin, Nusa Media, Bandung.
- Lamintang, P.A.F, Theo Lamintang, 2013, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahmudah, Nunung, 2015, *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2013, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta.
- Natabaya, H.A.S, 1995, *Penelitian Tentang Aspek Hukum Pengelolaan Perikanan Di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif*, BPHN, Jakarta.
- Nasution, Bahder Johan, 2014, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar maju, Bandung.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto, 1983, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Reksodiputro, Mardjono, 1994, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2012, *Ilmu Hukum*, Editor Awaludin Marwan, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Senoadji, Oemar, 1981, *Hukum Acara Pidana dalam Prospekti*, Erlangga, Jakarta.
- Soeparman, Parman, 1986, *Pengantar Hukum Indonesia*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta.
- _____, 2010, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sahetapy, J.E., 1992, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Shant, Dellyana, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Starke, J. G, 2001, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sunaryo, Sidik, 2005, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Supromo, Gatot, 1992, *Masalah Penangkapan dan Penahanan dalam Tingkat Penyidikan Tindak Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 2011, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Jakarta.

Supriadi, H, dan Alimudin, 2011, *Hukum Perikanan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Samosir, C. Djisman, 2012, *Sekelumit Tentang Penologi Dan Pemasarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung.

_____, 2013, *Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung.

Triwulan, Titik, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta.

Tahir, Heri, 2010, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Tunggal, Arif Djohan, 2008, *Hukum Laut*. Harvarindo, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek (Cetakan Ketiga)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Widyawati, Anis, 2014, *Hukum Pidana Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal/ Skripsi/Kamus

Agustina, Shinta, 2015, Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, MMH Jilid 44 No. 4 Oktober.

Edorita, Widia, 2010, Menciptakan Sebuah Sistem Hukum yang Efektif: Dimana Harus Dimulai ?, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No. 1 Agustus.

Khopiatuziadah, 2010, "Prospek Penegakan Hukum di Laut Indonesia Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Kelautan", *Jurnal Legislasi Indonesia, Indonesian Journal Of Legislation*, Vol. 7 No. 3 Oktober.

Sunaryati Hartono, 2010, Politik Hukum Menuju satu Sistem Hukum Nasional, (Bandung: alumni, 1991), hlm. 74-75, dikutip oleh Rahayu, Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Pembela Hak Asasi Manusia (Human Rights Defender) di Indonesia, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Fakultas Hukum

Univeresitas Diponegoro Semarang, Jilid 39 No. 2, Juni.

Hasbi Hamidi, 2016, Pemusnahan Barang Bukti di Tingkat Penyidikan Tindak Pidana Perikanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Riau.

Eka Yani Arfina, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru, 2007, Pustaka Phoenix, Jakarta.

Simorangkir, J.C.T., et. al, 2000, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

C. Surat Kabar

Widia Edorita, *Pencurian ikan Di Laut Indonesia*, Tabloid Saksi, Pekanbaru, 2014.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209

Undang-Undang Nomor 39 Tahu 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076

Peraturan Menteri Keuangan Nomor B03/PMK.06/2011 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep. 50/Men/2012 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan *Ilegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing)* Tahun 2012-2016

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11 tahun 2014 Tentang Tindakan Khusus Terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/Permen-KP/2014 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan

Peraturan Direktur Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 11/PER-DJPSDKP/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tindakan Khusus Terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing

E. Perjanjian Internasional

UNCLOS 1982 Tentang Konvensi Hukum Laut

F. Website

<http://www.suduthukum.com>, diakses, tanggal, 12 Januari 2017.

http://djpsdkp.kkp.go.id/arsip/c//26/BERANTAS-ILLEGAL-FISHING-DAN-DESTRUCTIVE-FISHING-KKP-PERKUAT-INFRASTRUKTUR-PENGAWASAN/?category_id=&sub-id= diakses, tanggal, 22 Februari 2017.

http://djpsdkp.kkp.go.id/arsip/c/252/kkp-kembali%20tenggelamkan-enam-kapal-ikan-ilegal-vietnam/?category_id=22 diakses tanggal 22 Februari 2017.

<http://www.suara.com/bisnis/2016/04/05/121659/menteri-susi-berjanji-terus-hancurkan-kapal-asing-ilegal> diakses, tanggal, 22 Februari 2017.

<https://m.tempo.co.co/read/news/2016/02/22/090747204/sejak-2014-151-kapal-ilegal-telah-ditenggelamkan>, diakses, tanggal, 22 Februari 2017.

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=33507&val=2342>, diakses, tanggal, 4 Maret 2017.

<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1291>, diakses, tanggal, 5 Maret 2017.